

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sains dan teknologi membawa dampak yang signifikan terhadap sistem ekonomi global dewasa ini. Teknologi telah membawa kontribusi yang begitu domain terhadap perekonomian suatu negara, baik dalam sistem ekonomi secara makro maupun dalam skala mikro.

¹ Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi yang masuk di Indonesia akhir-akhir ini tentunya mengubah cara berpikir masyarakat dalam hal menginginkan segala sesuatu dengan cara serba instan mudah didapat dan tidak mengurangi banyak waktu, misalnya seperti belanja sesuatu yang mereka inginkan dengan cara pembelanjaan secara *online* melalui media internet atau yang lebih dikenal dengan *E-Commerce*.

E-Commerce merupakan suatu fenomena teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam *distance selling* serta jasa lainnya dalam bidang bisnis yang berskala global. Dengan melihat karakteristik *E-Commerce* yang berskala global, tanpa mengenal sekat atau batasan yurisdiksi antar negara serta menafikan kendala jarak yang sering menjadi kendala dalam komunikasi. Di sini, sangat jelas bahwa *E-Commerce* merupakan salah satu instrumen yang handal dalam era globalisasi, khususnya dalam globalisasi di bidang ekonomi.²

¹ Ade Maman Suherman, 2005, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Bogor: Ghalia Indonesia, hal. 28.

² *Ibid.*

Pesatnya perkembangan *E-Commerce* telah merubah secara bertahap cara-cara konsumen membeli produk barang atau jasa. Meningkatnya transaksi *E-Commerce* yang dilakukan melalui internet, secara luas dipandang sebagai aspek positif revolusi internet. Internet terus berkembang, maka lebih banyak pilihan tersedia bagi konsumen, dan akan menurunkan harga barang-barang konsumen.³

Seorang konsumen yang biasanya membeli barang atau menyewa layanan dengan fisik pergi ke pasar adalah dimudahkan mendapatkan barang/jasa, maka konsumen *E-Commerce* lebih mudah lagi dalam mendapatkan barang/jasa. Potensi *E-Commerce* adalah bahwa setiap produk atau layanan yang berjarak sangat jauh, dapat dibeli hanya menggunakan beberapa klik dari konsumen *E-Commerce*.⁴

Maraknya berbelanja secara online tersebut tentunya membuka peluang baru dalam dunia bisnis khususnya bagi pengelola situs khusus perbelanjaan secara *online* tersebut. Peluang baru tersebut tentunya menarik perhatian seseorang untuk menggeluti bisnis dalam hal penjualan dari segala sesuatu yang akan dipromosikan/dijualbelikan oleh para penjualnya. Tentunya dalam kondisi tersebut para pengelola situs tersebut berlomba-lomba untuk menarik perhatian penjual untuk bekerjasama dengannya. Beberapa cara tentunya ditawarkan oleh pengelola situs tersebut untuk negoisasi dengan para penjual yang ingin menawarkan dagangannya tersebut melalui situs jual-beli secara online tersebut. Dalam hal bernegoisasi antara penjual dengan

³ Abdul Halim Barakatullah, 2009, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, hal. 23.

⁴ *Ibid.*

pengelola situs tersebut pada dasarnya menghasilkan kebijakan-kebijakan baru apabila si penjual tersebut telah sepakat untuk bekerjasama dengan si pengelola situs tersebut. Kesepakatan tersebut tentunya akan menghasilkan sebuah perjanjian tertentu antara kedua belah pihak yang bersangkutan agar segala sesuatunya berjalan sesuai yang diharapkan.

Perjanjian itu sendiri adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁵ Sedangkan menurut Pasal 1313 KUH Perdata memberikan suatu definisi mengenai perjanjian itu sendiri ialah suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.

Berdasarkan Pasal 1320 jo 1338 ayat (1) KUHPerdata dikenal adanya asas konsensual, yang dimaksud adalah bahwa perjanjian lahir pada saat terjadinya konsensus/sepakat dari para pihak pembuat kontrak terhadap obyek yang diperjanjikan. Pada umumnya perjanjian yang diatur dalam BW bersifat konsensual. Sedang yang dimaksud konsensus/sepakat adalah pertemuan kehendak atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam kontrak. Seorang dikatakan memberikan persetujuannya/kesepakatannya (*toestemming*), jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Sedangkan syarat untuk sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 B. W. adalah:⁶

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

⁵Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, hal. 1.

⁶J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 126.

3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Pada dasarnya hal-hal tersebut di atas merupakan pokok yang harus dipenuhi oleh seseorang penjual dengan pengelola *web* untuk mengadakan suatu perjanjian untuk mengikatkan diri mereka dan menjadikannya undang-undang sebagai pedoman atas kesepakatan untuk mengadakan perjanjian yang telah disetujuinya tersebut.

Berdasarkan syarat sahnya perjanjian khususnya mengenai syarat “kecakapan membuat perjanjian”, KUHPerdara menyebut dua istilah, yaitu tidak cakap (*onbackwaam*) dan tidak wenang (*onbevoegd*). Tidak cakap adalah orang yang pada umumnya berdasarkan ketentuan undang-undang tidak mampu membuat perjanjian dengan akibat hukum yang lengkap, seperti orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Sedangkan tidak wenang adalah orang itu pada prinsipnya cakap untuk bertindak tetapi ia tidak dapat melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya yang terdapat dalam Pasal 1467, 1468, 1469, 1470, 1640 KUHPerdara. Pasal 1329 berbunyi, Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap.

Pasal 1330 KUH Perdata, yang menentukan bahwa: Tak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan serta orang-orang perempuan, dalam hal ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

Tidak adanya aturan mengenai batasan usia untuk melakukan perjanjian pengelola *web* dengan penjual. Hal ini menyebabkan pihak yang mengelola web tidak mengetahui sepenuhnya apakah lawan bertransaksinya (pihak penjual) memenuhi syarat seseorang cakap untuk mengadakan suatu perjanjian atau perikatan menurut KUHPerdota. Pada praktiknya banyak penjual yang masih berusia di bawah umur yang menjual (menjadi penjual) barang-barang miliknya pada pengelola *web*, khususnya di www.lapakwongjogja.com.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam rangka penulisan hukum (skripsi) dengan judul: “Perjanjian Antara Pengelola *Web* Dengan Penjual”.

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

Apakah perjanjian antara pengelola web www.lapakwongjogja.com dengan pihak penjual sudah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perjanjian antara pengelola web

www.lapakwongjogja.com dengan pihak penjual sudah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam ilmu hukum khususnya di bidang ilmu hukum perdata serta dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat umum sebagai sumber informasi dan bahan masukan untuk mengadakan perjanjian dengan pengelola situs *E-Commerce*.

D. Kerangka Pemikiran

1. Lahirnya Perjanjian

Asas ini menyatakan bahwa perjanjian sudah lahir pada saat tercapainya kata sepakat (konsensus) di antara para pihak mengenai unsur-unsur pokoknya, kaitannya dengan hal ini Soedikno Mertokusumo, mengemukakan “untuk adanya perjanjian harus ada dua kehendak yang mencapai kata sepakat atau konsensus. Tanpa kata sepakat tidak mungkin ada perjanjian, tidak menjadi soal apakah kedua kehendak itu disampaikan

secara lisan atau tertulis, bahkan dengan bahasa isyarat atau membisu sekalipun dapat terjadi perjanjian asal ada kata sepakat”.⁷

Undang-undang tidak memberikan ketentuan mengenai bentuk untuk menyatakan tercapainya kata sepakat atau konsensus itu, dengan demikian dimungkinkan terjadinya kesepakatan itu dengan tidak tertulis. Sehubungan dengan bentuk tertulis dan tidak tertulis dari kesepakatan ini, maka di dalam praktek sekarang terhadap perjanjian-perjanjian tertentu yang sifatnya sangat penting atau vital dituntut suatu bentuk tertentu yaitu tertulis, misalnya penghibahan, pertanggungan, pemborongan dan sebagainya. Perjanjian demikian ini disebut perjanjian formil. Adanya bentuk perjanjian yang tertulis dewasa ini memang sangat diperlukan, karena demi menjaga kepastian hukum diantara para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 K. U. H. Perdata menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
- b. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
- c. Adanya hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Keempat syarat tersebut merupakan syarat mutlak di dalam perjanjian yang harus dipenuhi oleh para pihak apabila ingin perjanjian

⁷*Ibid*, hal. 96.

tersebut sah. Tidak dipenuhinya keempat syarat tersebut akan berakibat perjanjian itu batal atau dapat dibatalkan. Hal ini tergantung pada syarat mana dari keempat syarat tersebut tidak dipenuhi, karena keempat syarat tersebut dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. Syarat subyektif
- b. Syarat obyektif

Ad. a. Syarat subyektif adalah syarat yang menyangkut subyek dari suatu perjanjian atau syarat yang melekat pada subyek-subyek yang mengikat dirinya dalam suatu perjanjian. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka akibat hukumnya perjanjian ini dapat dibatalkan. Termasuk syarat subyektif adalah syarat sepakat mereka mengikatkan diri dan adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Ad. b. Syarat obyektif adalah suatu syarat yang menyangkut obyek perjanjian itu sendiri. Dimana apabila syarat ini tidak dipenuhi maka akibat hukum dari perjanjian itu adalah batal demi hukum. Termasuk syarat obyektif adalah syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Pengertian perjanjian dapat dibatalkan ini adalah perjanjian yang telah ada tetap terus berjalan selama belum ada atau tidak diadakan pembatalan yang dilakukan oleh hakim pengadilan atas permintaan yang berhak meminta pembatalan. Berbeda dengan pengertian batal demi hukum, apabila perjanjian batal demi hukum maka maksudnya perjanjian

itu sejak semula dianggap tidak pernah ada, dengan demikian perjanjian itu menjadi batal tanpa campur tangan dari hakim.

Adanya perbedaan dapat dibatalkan dan batal demi hukum ini menurut Subekti, merupakan suatu sistem logis dan dapat dianut dimana-mana, dan lebih lanjut beliau mengemukakan sebagai berikut: “Sistem tersebut logis karena tidak dipenuhinya syarat subyektif tidak dapat dilihat oleh hakim dan karenanya harus diajukan kepadanya oleh yang berkepentingan, sedangkan hal tidak dipenuhinya syarat obyektif seketika dapat dilihat oleh hakim”.⁸

3. Perjanjian pada Umumnya

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”.

Pengertian perjanjian menurut pendapat beberapa sarjana hukum adalah sebagai berikut:

- a. Yahya Harahap, “Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pihak lain untuk menunaikan prestasi”.⁹

⁸Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 26.

⁹Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hal. 6.

- b. Hartono Hadisoeparto, “Perjanjian adalah sumber perikatan yang terpenting, sebab memang yang paling banyak perikatan itu terbit dari adanya perjanjian-perjanjian”.¹⁰
- c. Soedikno Mertokusumo, “Perjanjian itu adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum, dua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan, kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan itu jika dilanggar maka akibat hukumnya si pelanggar dikenakan sanksi hukuman.”¹¹

Suatu perjanjian yang dibuat dengan sah menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya, namun dalam suatu perjanjian ada kalanya terjadi wanprestasi. Pengertian dari wanprestasi menurut Yahya Harahap adalah sebagai berikut: “Pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”.¹² Sedangkan menurut Soedikno Mertokusumo adalah: “Tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang”.¹³

¹⁰ Hartono Hadisoeparto, 1984, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, hal. 35.

¹¹ Soedikno Mertokusumo, 1989, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal. 96.

¹² Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 60.

¹³ Soedikno Mertokusumo, *op. cit.*, hal. 73.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan *doktrinal*, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan, sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu pengkajian yang dilakukan, hanyalah “terbatas” pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti.

Dari berbagai jenis metode pendekatan yuridis normatif yang dikenal, penulis memilih bentuk pendekatan normatif yang berupa, inventarisasi peraturan perundang-undangan dan penemuan hukum *in-concreto*.¹⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas, tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu mendeskripsikan tentang perjanjian antara pengelola web www.lapakwongjogja.com dengan pihak penjual apakah sudah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, CV Rajawali, Jakarta, hal. 13.

3. Lokasi Penelitian

Untuk kepentingan penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian pada www.lapakwongjogja.com yang berkantor di Kota Yogyakarta.

4. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu:

a. Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder yang merupakan data utama yang berupa akta perjanjian antara pengelola web www.lapakwongjogja.com dengan pihak penjual.

b. Data Primer

Yaitu data-data yang berupa keterangan-keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti yang dimaksudkan untuk dapat lebih memahami maksud, tujuan dan arti dari data skunder yang ada. Data primer ini pada pelaksanaannya hanya berfungsi sebagai penunjang dari data skunder.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara, mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang terkait dengan objek yang dikaji.

Adapun instrumen pengumpulan yang digunakan berupa form dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam data, yang diperoleh selama kajian dilakukan.

b. Wawancara

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer, yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara bebas terpimpin, dengan berbagai pihak yang dipandang memahami objek yang diteliti.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan (dengan) norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada.

Pembahasan pada tahap awal dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan yang menjadi objek kajian. Data yang terkumpul akan diidentifikasi secara analitis doctrinal, dengan menggunakan teori Hukum Murni dari Hans Kelsen. Sedangkan untuk tahap kedua akan dilakukan pembahasan yang berupa pendiskusian, antara berbagai data sekunder serta data primer yang terkait, dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah diinventarisir, sehingga pada tahap akhir, akan ditemukan hukum *in-concreto*-nya.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini penulis hanya membahas terbatas pada hal-hal yang tercantum pada bab-bab yang dikemukakan yaitu:

Bab I adalah Pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, terdiri dari Perjanjian Pada Umumnya yaitu mengenai Pengertian Perjanjian, Unsur-unsur Perjanjian, Asas-asas Perjanjian, Syarat-syarat Perjanjian, Wanprestasi dan Akibat Hukumnya, dan *Overmacht* dan Akibat Hukumnya. Point kedua yaitu Syarat Sahnya Perjanjian yang meliputi Syarat Sahnya Perjanjian, mengenai Kata Sepakat, Kecakapan Untuk Mengadakan Perjanjian, Suatu Hal Tertentu, Kausa Hukum Yang Halal dan Akibat Hukum Dari Tidak Dipenuhinya Syarat Sahnya Perjanjian, mengenai Batal Demi Hukum dan Dapat Dibatalkan.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari Lahirnya Suatu Perjanjian antara Pengelola Web dengan Penjual dan Sahnya Suatu Perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara Dikaitkan dengan Perjanjian antara Pengelola Web dengan Penjual.

Bab IV Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.